



**PEMERINTAH KABUPATEN WAROPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Inpres Waren Waropen Papua (KodePos : 98261)



KEPUTUSAN
Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 422/ **52** /DIKBUD/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP UNGGULAN SEKINA GLORY PAPUA
DISTRIK UREIFASEI
KABUPATEN WAROPEN

Menimbang :

- a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan dan kelancaran Pendidikan di Kabupaten Waropen di pandang perluh memberikan Izin Operasional SMP Unggulan Sekina Glory Papua Kabupaten Waropen yang tertera di keputusan ini;
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen tentang izin operasional sekolah di kabupaten yang tertera pada keputusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.118/M/2005 Tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standart Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Kompetensi Lulusan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standart Isi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standart Proses, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standart Penilaian Pendidikan;
10. Peraturan Daerah Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Waropen sebagai daerah otonomi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Waropen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Waropen (Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Waropen Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

- Memutuskan :
- PERTAMA** : Keputusan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin SMP Unggulan Sekina Glory Papua;
- KEDUA** : Sekolah harus memberikan laporan secara berkala kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Waropen;
- KETIGA** : Sekolah akan melaksanakan kurikulum Nasional;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan dievaluasi setiap tiga tahun sekali;
- KELIMA** : Apabila tidak memenuhi ketentuan ini izin operasional akan dicabut;
- KEENAM** : Surat keputusan ini akan berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya;

Waropen, 24 Agustus 2021
 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Waropen


 DIS. ABRAHAM IMBIRI.MM
 PEMBINA T.I
 NIP. 19710502 200008 2 001